



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NOMOR : PKS.13/BPIP/08/2022

NOMOR : 154/UN27/KS/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tiga puluh** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua**, bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. PRAKOSO M.M.**, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.** Rektor Universitas Sebelas Maret berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN-BH adalah Perguruan Tinggi Negeri memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di universitas sebelas maret dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk mengembangkan kelembagaan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi;
- b. Berperan aktif dalam pelaksanaan internalisasi dan instusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang akan dibuat dan/atau yang sudah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan baik dilingkungan pendidikan dan di luar dunia pendidikan &

- c. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam penyusunan, dan/atau pengembangan standardisasi materi, metode, dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila termasuk implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- d. Pengarusutamaan nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, pemberdayaan, dan kegiatan lainnya bagi Civitas Academica di Lingkungan Universitas Sebelas Maret; dan
- e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila di lingkup pendidikan tinggi; dan
- f. Tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci dan dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** berhak menyediakan sumber daya manusia, sarana prasana dan jasa yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sumber daya manusia, sarana prasana dan jasa tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**. *X*

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. 

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama, ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui faksimili, e-mail, atau alat komunikasi lainnya kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. **PIHAK PERTAMA**

Narahubung : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
Alamat : Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat
Email : Dir.Halks@bpip.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Direktur Kerjasama, Pengembangan dan
Internasionalisasi
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta,
Jawa Tengah. Indonesia 57126
Email : dkpi@unit.uns.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

Pasal 10


ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. 

**PIHAK KESATU,
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**


Selaku
Deputi Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan





Ir. PRAKOSO M.M

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Selaku
Rektor Universitas Sebelas Maret




Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.